

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 8 LONGGAR APARA DI LONGGAR APARA.**
- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Longgar Apara di Longgar Apara;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Longgar Apara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berwenang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 7 OKTOBER 2010

 **BUPATI KEPULAUAN ARU,**


THEBOY TENGKO, S.H., M.HUM

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kepulauan Aru di Dobo;
5. Camat Aru Tengah Selatan di Longgar Apara;
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Aru Tengah Selatan di Longgar Apara;
7. Arsip.